



**PUTUSAN**  
**Nomor 53/Pdt.G/2021/PN BTA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Emilia Gustina,** bertempat tinggal di Jalan veteran Lrg.delima Rt.11 Rw.6 Desa Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, Kemalaraja, Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa Napoleon, S.H., Himawan, S.H., dan Bobbi Abdul Rahman, S.H., yang seluruhnya merupakan advokat pada kantor hukum LEON & Partners yang berkantor di Jalan Gubernur Bastari Lrg Melati No 09 RT 11, Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 25 November 2022 dibawah register 259/SK/PDT/2021/PN BTA, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Robert Alfa Juliando,** bertempat tinggal di Desa Ulak Pandan Kec.Semidang Aji Kabupaten OKU, Ulak Pandan, Semidang Aji, Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **PT. PLN UPPJ Sumsel Palembang,** bertempat tinggal di Jalan Residen Rozak Kota Palembang, Kalidoni, Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Widya Sari, S.H., M.H., Dyka Nofianto Dwi Nugroho, S.H., Angga Saputra, S.H., dan Fajar Salas Bahary, S.H, seluruhnya merupakan Pegawai yang bertugas di bagian hukum pada PT PLN (Persero) yang beralamat

Halaman 1 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Bta



di Jl Residen Abdul Rozak No 2180, 2 Ilir, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa tertanggal 29 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja teratanggal 10 Januari 2022 dibawah register Nomor 3/SK/PDT/2022/PN.BTA, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

3. **Kepala Desa Panggal Panggal**, bertempat tinggal di Desa Panggal Panggal, Panggal Panggal, Semidang Aji, Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**

4. **Camat Semidang Aji**, bertempat tinggal di Jalan lintas Sumatera Km.20 Desa Ulak Pandan, Ulak Pandan, Semidang Aji, Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV;**

5. **Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa Kab. Oku**, bertempat tinggal di Jalan Bindung Langit Lawang Kulon No.0810, Kemelak Bindung Langit, Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 26 November 2021 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2021/PN BTA, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat pada tanggal 2 Januari 2016 ada membeli sebagian tanah milik Tergugat I seluas lebih kurang atau 22,07 Ha ( lebih kurang 227.000 M ) yang terletak diwilayah Ataran langkap Desa Keban Agung seharga Rp.240.000.000.- ( Dua ratus empat puluh juta rupiah ) yang diketahui Kepala Desa Keban Agung berdasarkan surat pernyataan pelimpahan hak tertanggal 2 Januari 2016, dengan batas batasnya adalah sbb:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatas dengan : tanah Fendi,Jafri (Alm ), Lokasi PTP.Mitra Ogan.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan : tanah Robert, sungai kecil/Parit Air Anak Langkap.
  - Sebelah barat berbatas dengan :tanah lokasi PTP.Mitra Ogan.
  - Sebelah Timur berbatas dengan :sungai kecil/ Parit Air anak Langkap.
2. Bahwa jual beli tanah antara penggugat dengan tergugat I tersebut diatas adalah berdasarkan surat keterangan Tanah No.140/079/2010/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Keban Agung tertanggal 11 September 2015 yang asalnya adalah berdasarkan kepemilikan tanah milik orang tua Tergugat I yaitu Surat Keterangan Tanah No.122/235/XI/1985 seluas 32 Ha ( 320.000 m ) dengan ukuran 800 m x 400 m atas nama Subrend Sakti yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ulak Pandan pada tanggal 16 Nopember 1985.
3. Bahwa tanah seluas 22,07 ha ( 227.000 M ) tersebut sebagian merupakan tanah kosong dan 3 ha (30.000 M) ada tanaman karet lebih kurang ada 1600 Batang Karet yang letak tanahnya berbatas Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Pendi,Jafri (alm ), Lokasi tanah PT.Mitra Ogan (MO ), Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Robert,sungai kecil/Parit Air anak Langkap, Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Lokasi PTP.Mitra Ogan (MO), Sebelah Timur berbatas dengan sungai kecil/ Parit Air Anak Langkap.
4. Bahwa karena penggugat sejak membeli tanah tersebut dari tergugat I banyak tinggal di Kota Palembang,maka urusan pengelolaan tanah tersebut penggugat serahkan kepada Aminison orang yang dipercaya oleh suami penggugat.
5. Bahwa pada sekitar tahun 2019-2020 ,penggugat mendapat kabar bahwa sebagian tanah milik penggugat yang dibeli dari Tergugat I tersebut sebagian telah dilakukan pengrusakan oleh Tergugat II untuk proyek pembangunan menara SUTET PLN lebih kurang seluas 10.975 M2 dengan ukuran sepanjang 439 M2 lebar 25 M, dimana diatas tanah milik penggugat tersebut telah dilakukan pengerukan tanah maupun penebangan pohon karet milik penggugat sebanyak 1600 batang karet.
6. Bahwa penggugat telah pernah meminta bantuan melalui kepala desa Keban Agung untuk mediasi atas tindakan Tergugat II tersebut diatas, dan

Halaman 3 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala desa tersebut telah berkirim surat pada tanggal 2 September 2020 tentang permintaan ganti rugi tapak tiang dan tanah penggugat yang terkena jalur sutet, dan juga penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan surat somasi kepada Tergugat II untuk menghentikan kegiatan proyek pembangunan tiang menara Sutet diatas tanah milik penggugat berdasarkan surat tertanggal 28 September 2021, namun sampai saat ini tidak ada balasan atau tanggapan dari tergugat II.

7. Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat II, penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp.1.502.550.000.- ( satu milyar lima ratus dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah ), dengan perincian harga sebatang karet dinilai seharga Rp.1.200.000.000.- dan dan harga 1 Meter tanah dihargai sebesar Rp.50.000, jadi perincian besamya ganti rugi adalah sebagai berikut:

7.1. kerugian atas tanah seluas 10.975 M<sup>2</sup> x Rp.50.000.-/M = Rp.548.750.000.-

7.2.kerugian pembabatan pohon karet sebanyak 724 batang x Rp.1.200.000.- =Rp.868.800.000.-

7.3.Kerugian atas tanaman kayu Cekru dan pengrusakan rumah permanen dari batu diperkirakan sebesar Rp.85.000.000.-

8. Bahwa berdasarkan informasi dari saksi saksi yang penggugat utus untuk mengurus tanah milik penggugat, baru diketahui bahwa tanah milik penggugat seluas 22,07 Ha yang telah penggugat beli dari tergugat I tersebut sebagian lebih kurang seluas 10.975 M<sup>2</sup> dengan ukuran 439 M x 25 M telah terkena proyek Sutet dari Tergugat II dan telah diberikan ganti ruginya oleh tergugat II kepada tergugat I sebesar Rp.1.300.000.000.- ( satu milyar tiga ratus juta rupiah ).

9. Bahwa pemberian ganti rugi yang telah diberikan oleh tergugat II kepada tergugat I tersebut karena tergugat I bersama sama dengan tergugat III telah memberikan keterangan yang tidak benar kepada tergugat II,dan kepada Tergugat IV, dimana diatas tanah milik penggugat seluas 22,07 Ha yang asalnya dibeli dari tergugat I telah dibuatkan lagi surat keterangan tanah oleh tergugat I yang seakan akan tanah milik penggugat tersebut masuk dalam wilayah Desa Panggal Panggal kecamatan Semidang Aji, dimana surat surat tersebut adalah berupa :

9.1. Surat keterangan tanah No.594/01/SKT/2007/2020 tertanggal 7 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh Tergugat III tanpa menyebutkan luas tanahnya.



- 9.2. Surat Pengakuan hak atas nama tergugat I tertanggal 28 Februari 2020 yang didapatkan pada kantor tergugat III No.594/53/SKT/2007/2019 tanpa menyebutkan luas tanahnya.
- 9.3. Surat Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 28 Oktober 2019 juga tanpa menyebutkan luas tanahnya.
10. Bahwa berdasarkan de facto bahwa letak tanah seluas 22,07 Ha yang telah penggugat beli dari Tergugat I tersebut diatas adalah masuk dalam wilayah hukum desa Keban Agung dikarenakan pada tanggal 8 April 2011 telah dibuatkan kesepakatan batas batas 3 desa yang ditanda tangani oleh kepala desa Panggal Panggal, kepala desa Tubohan dan kepala Desa Ulak Pandan ,diketahui dan disaksikan Turut Tergugat diwakili oleh Dhamawan Irianto,S.Sos,MM, Kaban PMPD Kabupaten OKU, tergugat IV,Rusi Iskandar ketua BPD Desa Keban Agung dan Asdawi Ketua BPD Desa Panggal Panggal.
11. Bahwa tindakan dari Tergugat II yang tanpa izin dan tanpa memberikan ganti rugi nya kepada penggugat yang telah merusak tanah kebun karet dan melakukan penebangan atas sejumlah 724 batang karet, merusak 1 unit bangunan rumah , penebangan kayu cekru diatas tanah milik penggugat seluas 10.975 M2 dengan ukuran 439 m x 25 m diatas tanah sebagian dari 22,07 Ha tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
12. Bahwa dikarenakan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum diatas tanah milik penggugat sebagaimana diuraikan diatas, maka kepada tergugat II diharuskan membayar uang ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp.1.502.550.000.- (satu Milyar lima ratus dua juta lima lima puluh ribu rupiah ) secara cash dan tunai sebagaimana yang telah penggugat uraikan pada poin angka 7 pada pokok perkaranya.
13. Bahwa dikarenakan surat surat tanah milik tergugat I yaitu Surat keterangan tanah No.594/01/SKT/2007/2020 tertanggal 7 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh Tergugat III tanpa menyebutkan luas tanahnya, Surat Pengakuan hak atas nama tergugat I tertanggal 28 Februari 2020 yang didapatkan pada kantor tergugat III No.594/53/SKT/2007/2019 tanpa menyebutkan luas tanahnya dan . Surat Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 28 Oktober 2019 juga tanpa menyebutkan luas tanahnya yang dijadikan dasar menerima uang ganti rugi dari tergugat II atas proyek pembangunan SUTET tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena berada diatas tanah milik penggugat yang masuk





dalam wilayah desa Ulak Pandan bukan desa Panggal Panggal kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu.

14. Bahwa dikarenakan surat surat tanah yaitu Surat keterangan tanah No.594/01/SKT/2007/2020 tertanggal 7 Pebruari 2020 atas nama tergugat I yang dikeluarkan oleh Tergugat III tanpa menyebutkan luas tanahnya., Surat Pengakuan hak atas nama tergugat I tertanggal 28 Pebruari 2020 yang didaftarkan pada kantor tergugat III No.594/53/SKT/2007/2019 tanpa menyebutkan luas tanahnya dan . Surat Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 28 Oktober 2019 juga tanpa menyebutkan luas tanahnya adalah cacat hukum dan tidak mempunyai hukum.
15. Bahwa dikarenakan sampai saat ini pihak tergugat II tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan ganti ruginya kepada penggugat , maka diperintahkan kepada tergugat II untuk menghentikan sementara pekerjaan proyek SUTET yang jalurnya melintasi diatas tanah yang berada didalam lokasi wilayah tanah milik penggugat didesa Ulak Pandan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan yang amanya berbunyi sebagai berikut

A. Dalam Provisi

Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menghentikan semua kegiatan proyek SUTET yang melintasi diatas sebagian tanah milik penggugat seluas 10.975 M2 dari tanah seluas 22.07 Ha yang penggugat beli dari tergugat I.

B. Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum jual beli antara penggugat dengan tergugat I atas tanah seluas 22 ,07 ha ( 227.000 M ) yang penggugat beli dari tergugat I yang terletak didesa Keban Agung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU berdasarkan surat keterangan Tanah No.140/079/2010/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Keban Agung tertanggal 11 September 2015 yaitu Surat Jual beli tertanggal 2 Januari 2016, surat pernyataan pelimpahan hak tertanggal 2 Januari 2016 yang asal suratnya berasal dari kepemilikan tanah milik orang tua Tergugat I yaitu Surat Keterangan Tanah No.122/235/XI/1985 seluas 32 Ha dengan ukuran 800 m x 400 m atas nama Subrend Sakti yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Desa Ulak Pandan pada tanggal 16 Nopember 1985, dengan batas batasnya

Sebelah utara berbatas dengan : tanah Fendi,Jafri (Alm ), Lokasi PTP.Mitra Ogan.

Sebelah Selatan berbatas dengan : tanah Robert, sungai kecil Air Anak Langkap.

Sebelah barat berbatas dengan : tanah lokasi PTP.Mitra Ogan.

Sebelah Timur berbatas dengan : sungai kecil/Parit Air anak Langkap.

3. Menyatakan tanah seluas 22 ,07 ha ( 227.000 M) yang penggugat beli dari tergugat I yang terletak didesa Keban Agung kecamatan Semidang Aji berdasarkan surat keterangan Tanah No.140/079/2010/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Keban Agung tertanggal 11 September 2015 yaitu surat jual beli tertanggal 2 Januari 2016, surat pernyataan pelimpahan hak tertanggal 2 Januari 2016 yang asalnya surat berasal dari kepemilikan tanah milik orang tua Tergugat I yaitu Surat Keterangan Tanah No.122/235/XI/1985 seluas 32 Ha dengan ukuran 800 m x 400 m atas nama Subrend Sakti yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ulak Pandan pada tanggal 16 Nopember 1985 adalah sah milik Penggugat, dengan batas batas:

Sebelah utara berbatas dengan : tanah Fendi,Jafri (Alm ), Lokasi PTP.Mitra Ogan.

Sebelah Selatan berbatas dengan : tanah Robert,Air Anak Langkap.

Sebelah barat berbatas dengan : tanah lokasi PTP.Mitra Ogan.

Sebelah Timur berbatas dengan : Air anak Langkap.

Adalah terletak dalam wilayah hukum Desa Ulak Pandan Kecamatan Semidang Aji kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU ) .

4. Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum surat surat kepemilikan tanah milik tergugat I, yaitu :
  - 4.1.Surat keterangan tanah No.594/01/SKT/2007/2020 tertanggal 7 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh Tergugat III tanpa menyebutkan luas tanahnya,
  - 4.2.Surat Pengakuan hak atas nama tergugat I tertanggal 28 Pebruari 2020 yang didaftarkan pada kantor tergugat III No.594/53/SKT/2007/2019 tanpa menyebutkan luas tanahnya
  - 4.3.Surat Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 28 Oktober 2019 juga tanpa menyebutkan luas tanahnya

Halaman 7 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
6. Memerintahkan kepada tergugat II untuk membayar uang ganti kepada penggugat sebesar Rp.1.502.550.000.- ( Satu Milyar lima ratus dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah ), dengan perinciannya dengan perincian harga sebatang karet dinilai seharga Rp.1.200.000.- dan dan harga 1 Meter tanah dihargai sebesar Rp.50.000, jadi perincian besamya ganti rugi adalah sebagai berikut:

6.1 kerugian atas pemakaian tanah seluas 10.975 M2 x Rp.50.000.-/M = Rp.548.750.000.- ( Lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah )

6.2 kerugian pembabatan pohon karet sebanyak 724 batang x Rp.1.200.000.-=Rp.868.800.000.- ( Delapan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah ).

6.3 Kerugian pengrusakan rumah permanen dari batu dan penebangan kayu Cekru sebesar Rp.85.000.000.- ( Delapan puluh lima juta rupiah ).

7. Memerintahkan kepada tergugat I,II,III,IV, dan turut tergugat V untuk mematuhi isi putusan perkara ini.
8. Menghukum Tergugat I,II,III,IV, dan turut tergugat V untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I, III, IV dan Turut Tergugat hadir menghadap sendiri sedangkan untuk Tergugat II hadir menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yessi Oktarina, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya diajukan perubahan sebagai pada tanggal 17 Februari 2022, sebagai berikut:

1. Bahwa pada petitu poin 5, ditambahkan menjadi menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;





2. Bahwa pada petitum poin angka 6, ditambahkan menjadi memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.1.502.550.000,00 (satu milyar lima ratus dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**JAWABAN TERGUGAT I:**

Dalam eksepsi:

1. Bahwa dalam posita gugatannya penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut secara sah sudah menjadi hak miliknya sedangkan saya sebagai Tergugat I merasa tidak pernah menjual tanah kepada penggugat dan menerima pembayaran dari penggugat dan belum pernah bertemu atau bertatap muka dengan penggugat jadi dalam hal ini saya merasa tidak merugikan penggugat dalam hal apapun. Jadi penggugat tidak mempunyai hak dan dasar untuk menggugat;
2. Bukti surat yang diajukan penggugat juga kurang syarat subjektif dan syarat objektif karena surat tersebut tidak ditandatangani oleh para ahli waris, sedangkan objek tanah yang didalilkan penggugat sudah menjadi hak miliknya adalah tanah warisan yang belum dibagi. Jadi dalil dan surat-surat yang diajukan penggugat batal demi hukum

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa saya selaku Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita gugatannya adalah tidak benar dan tidak jelas.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, saya selaku Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja agar berkenan memutus perkara sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kabur, tidak bisa diterima dan batal demi hukum;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.



**JAWABAN TERGUGAT II:**

**I. DALAM EKSEPSI**

**1. Gugatan PENGGUGAT Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) dengan alasan sebagai karena PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Hukum Acara yang menyatakan :

*“Pokok-pokok Gugatan harus disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie), dimana Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dasar hukumnya terkait dengan dalil-dalil Gugatan, karena Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan peristiwa atau fakta-fakta yang mendasari Gugatan”.*

Sebagaimana dalil Gugatan PENGGUGAT pada Posita dan Petitum tidak bersesuaian apa yang menjadi objek *a quo* dengan petitum yang diminta, yang mana objek perkara *a quo* menurut PENGGUGAT pada angka 5 seluas 10.975 m<sup>2</sup> sedangkan yang dimintakan pada petitum seluas 22,07 Ha, dan juga mengenai lokasi objek *a quo* yang menurut PENGGUGAT berada di desa Keban Agung sedangkan senyatanya berada di Desa Panggal-Panggal. Kemudian juga PENGGUGAT tidak menjelaskan dengan rinci dan jelas dasar-dasar yang kuat pada posita Gugatan *a quo* dalam perhitungan kerugian yang dimintakan PENGGUGAT pada bagian Petitum Gugatan *a quo*. Sehingga mohon untuk dapat dipertimbangkan merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung berikut ini:

*Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1149.K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan:*

*“Gugatan Penggugat harus jelas dan lengkap, karena apabila tidak jelas dan lengkap, maka Gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.”*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat mengandung cacat, kabur / tidak jelas (*obscur libel*), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*).

**2. Gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak (*Error in Persona*) Dalam bentuk (*Plurium Litis Consortium*)**

Bahwa Gugatan PENGGUGAT kurang pihak ialah dalil PENGGUGAT mengenai besaran nilai ganti kerugian dan kompensasi dapat TERGUGAT II sampaikan PENGGUGAT tidak mengetahui alur/mekanisme upaya hukum



yang dilakukan atas penentuan besaran nilai ganti rugi dan kompensasi ialah mengacu kepada instansi yang berhak menilai jumlah besaran ganti rugi yaitu berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 63 ayat (1) "Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012" (Dasar ketentuan penilaian Ganti Rugi):

- (1) *Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik.*

Pasal 10 ayat (1) "Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 tahun 2018" (Dasar ketentuan Penilaian untuk Kompensasi):

- (1) *Lembaga Penilai menetapkan besaran Kompensasi berdasarkan formula perhitungan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pihak/Instansi yang memiliki kewenangan untuk menilai besaran nilai Ganti Kerugian dan/atau Kompensasi adalah Lembaga Penilai, kemudian terhadap objek *a quo* ini TERGUGAT II menggunakan jasa Lembaga Penilai yaitu Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) Nanang Rahayu. Sehingga Lembaga Penilai dalam hal ini seharusnya ditarik juga sebagai Pihak didalam perkara *a quo* ini. Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, Gugatan PENGUGAT dalam perkara *in casu* adalah kurang pihak, karena PENGUGAT tidak mengikutsertakan seluruh pihak terkait dan sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah TERGUGAT II uraikan dalam Eksepsi mohon dimasukkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini. Kemudian TERGUGAT II tidak akan menanggapi dalil gugatan PENGUGAT satu persatu namun TERGUGAT II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II serta tidak merugikan kepentingan hukum TERGUGAT II.
2. Bahwa TERGUGAT II adalah PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas menyediakan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk kepentingan khalayak umum, diberikan amanah dari Pemerintah Republik Indonesia dalam menyiapkan target pemenuhan ketenagalistrikan 35.000 MW hingga tahun 2024 mendatang dari Sabang sampai Merauke yang merupakan Proyek Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK),



demikian mewujudkan kemandirian ekonomi, menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik dengan melaksanakan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang notabene tidak mudah namun perlu dianggap sebagai tantangan juga dorongan yang memotivasi PT PLN (Persero) untuk terus berkembang demi mewujudkan cita-cita rasio 100% elektrifikasi di Indonesia.

3. Bahwa pada perjalanannya salah satu mega proyek 35.000 MW tersebut ialah proyek pembangunan Tol Listrik Sumatera yang membentang panjang melalui Jalur Transmisi 275 kV dimulai dari Provinsi Paling Selatan Pulau Sumatera yaitu Lampung, Sumsel, Riau, Sumbar, Sumut hingga ujung bagian paling Barat dari Pulau Sumatera ialah Nangroe Aceh Darussalam dengan total lebih kurang 19.000 kms (Kilometer Sirkuit). Tol listrik ini bertujuan dan dapat memberikan efek yang signifikan terhadap pemerataan pasokan daya, kemudian dengan adanya Tol listrik ini diharapkan dapat memberikan kehandalan, kenyamanan pasokan listrik dari ujung selatan sumatera hingga ujung paling barat sumatera. Selain daripadanya juga dapat membantu mengurangi nilai beban ongkos produksi yang dengan hal tersebut juga dapat membuat keuangan PT PLN (Persero) menjadi lebih sehat, efektif dan efisien. Sehingga berimplikasi langsung juga kepada harga kelistrikan di masyarakat. –
4. Bahwa kemudian Proyek Tol Listrik tersebut salah satu bagiannya adalah jalur transmisi Listrik 275 kV dari GI Lahat ke GI Lumut Balai (Gumawang), yang mana dalam pekerjaannya dilaksanakan oleh Unit PLN khusus melaksanakan Pembangunan Jaringan Transmisi Listrik mulai dari 150 kV, 275 kV hingga 500 kV, dalam mewujudkan pembangunan tersebut tentunya ada proses-proses yang harus dilaksanakan diantaranya adalah Pengadaan Tanah bagi pembangunan Jalur Transmisi Listrik tersebut.
5. Bahwa terhadap perkara *a quo* ini, merupakan bagian dari proyek pembangunan TERGUGAT II pada SUTET 275 kV Lahat – Gumawang khususnya objek *a quo* ialah untuk Tapak Tower T.153 (Pemberian Ganti Rugi) dan untuk ROW (*Right Of Way*) T.152 - T.153 serta T.153 – T.154 (Pemberian Kompensasi Tanah, Tanaman dan Bangunan). Sebagaimana hal tersebut Pemberian Ganti Rugi terhadap Tapak Tower dan Pemberian Kompensasi terhadap ROW telah TERGUGAT II tunaikan kewajiban kepada Sdr. Robert Alfa Juliando yang dalam perkara ini merupakan TERGUGAT I.



6. Bahwa TERGUGAT II dalam melaksanakan Pembebasan Tanah dan/atau Pemberian Kompensasi atas ROW telah melaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum beserta turunannya. Kemudian terhadap pembebasan tanah TERGUGAT II dilihat pada Pasal 121 ayat (1) "Perpres No. 148 tahun 2015" yaitu:

Pasal 121:

- (1) *Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak*

Sebagaimana kegiatan pada objek *a quo* kurang dari 5 (lima) hektar tersebut dilakukan langsung oleh TERGUGAT II, inventarisasi/pendataan/identifikasi terhadap objek pembebasan tanah dan pemberian kompensasi ROW pada tanggal 6 Juli 2018 dilaksanakan oleh TERGUGAT II dengan tetap didampingi bersama instansi pemerintah setempat melalui Perangkat Desa Panggal-Panggal Kecamatan Semidang Aji dengan hasil yaitu pemilik tanah teridentifikasi atas nama Birin atau Alm. Subren sakti (yang di kemudian hari diketahui bahwa almarhum adalah orangtua dari TERGUGAT I).

Kemudian Kegiatan TERGUGAT II dalam proyek pengadaan tanah bagi pembangunan Jaringan Transmisi Listrik (SUTT dan/atau SUTET) dibedakan menjadi 2 (dua) Kegiatan yaitu berupa Pemberian Ganti Rugi terhadap Tapak Tower yang artinya tanah yang digunakan Tapak Tower SUTET berpindah kepemilikan dari Pihak yang berhak kepada PLN. Kemudian untuk Tanah yang dilintasi oleh Jaringan Transmisi / ROW diberikan Kompensasi, yang hal ini merujuk kepada ketentuan Pasal 33, 34, 35 dan 36 "Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2012" yaitu:

Pasal 33:

*Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan setelah memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman.*

Pasal 34:

- (1) *Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan bangunan serta tanaman di atas tanah.*





- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 35:

Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi.

Pasal 36:

- (1) Kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diberikan untuk:
- a. tanah di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi;
  - b. bangunan dan tanaman di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi.

7. Bahwa TERGUGAT II pada tanggal 01 Agustus 2019 bertempat pada Desa Panggal-Panggal bersama dan mengundang masyarakat melalui Instansi terkait (Kepala Desa Panggal-Panggal (TERGUGAT III), Camat Semidang Aji (TERGUGAT IV) dan Stakeholder lainnya) melaksanakan Sosialisasi Hasil Inventarisasi dan Penyampaian nilai ganti rugi terhadap Tapak Tower serta Nilai kompensasi atas tanah, tanaman dan bangunan yang dilintasi ROW SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi), selanjutnya didalam sosialisasi tersebut dihadiri sejumlah warga yang teridentifikasi sebagai calon penerima Ganti Rugi maupun Kompensasi ROW, sebagaimana hasil dari kegiatan tersebut didapati beberapa keberatan-keberatan masyarakat yang bermacam-macam dan hal tersebut dituangkan kedalam Berita Acara Sosialisasi. Kemudian khusus terhadap objek *a quo* yang hadir pada saat itu ialah TERGUGAT I (Sdr. Robert Alfa Juliando) dengan menyampaikan keberatan terhadap perhitungan jumlah tanam tumbuh hasil perhitungan dari TERGUGAT II.

8. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019 TERGUGAT II bersama dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT III melakukan penghitungan ulang terhadap jumlah tanam tumbuh yang diklaim kepunyaan dari TERGUGAT I.



Sebagaimana hasil pada kegiatan tersebut dituangkan kepada Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Tapak Tower / Kompensasi ROW. Selanjutnya untuk objek *a quo* pada tanggal 18 Maret 2020 TERGUGAT II melaksanakan pembayaran Ganti Rugi untuk Tapak Tower dan Kompensasi ROW kepada TERGUGAT I dengan diketahui TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagai perangkat pemerintahan.

9. Bahwa TERGUGAT II menyampaikan dan dapat menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim perkara *a quo* ini ialah terdapat interval waktu yang tidak sedikit (+ 8 Bulan) terhadap proses Ganti Rugi dan Kompensasi ROW terhitung mulai dari Sosialisasi hingga kepada pembayaran kepada TERGUGAT I. Sebagaimana dapat menjadi rujukan ialah:

Rujukan Dasar Ketentuan Ganti Rugi bagi Tapak Tower.

Pasal 29 ayat (4) "Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012":

- (4) *Dalam hal tidak menerima hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Lembaga Pertanahan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil inventarisasi.*

Pasal 73 Ayat (1) "Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012":

- (1) *Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3).*

Rujukan Dasar Ketentuan Kompensasi bagi ROW :

Pasal 8 ayat (2) "Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 tahun 2018":

- (2) *Dalam hal pihak yang berhak atas tanah, bangunan, dan/atau Tanaman tidak menerima hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pihak yang berhak atas tanah, bangunan, dan/atau Tanaman dapat mengajukan keberatan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik melalui kantor kelurahan/ desa atau kecamatan setempat paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diumumkan.*

Dilihat dari ketentuan dimaksud diatas, TERGUGAT II membantah dalil dalil PENGGUGAT pada angka 1 sampai 3, karena PENGGUGAT mengklaim objek *a quo* merupakan milik PENGGUGAT namun PENGGUGAT tidak melakukan tindakan apapun pada saat proses Ganti rugi dan Kompensasi tersebut. Padahal PENGGUGAT atau pihak manapun diberikan hak oleh



Undang-Undang untuk mengajukan keberatan terhadap apabila adanya ketidak sesuaian pendataan terhadap kepemilikan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan sesuai klaim PENGUGAT paling lama 14 (Empat Belas) hari kerja setelah dilaksanakannya Sosialisasi tanggal 01 Agustus 2019 oleh TERGUGAT II. Namun pada faktanya selama interval waktu kurang lebih 8 (Delapan) bulan hingga kepada TERGUGAT II melaksanakan pembayaran kepada TERGUGAT I, PENGUGAT sama sekali tidak mengajukan keberatan dan/atau pemberitahuan apapun kepada TERGUGAT II.

Kemudian melihat dari hal tersebut juga TERGUGAT II membantah dan mempertanyakan dalil PENGUGAT pada angka 4, 5, 9 dan 11 faktanya sebelum dilaksanakannya pemberian Ganti Rugi dan Kompensasi kepada TERGUGAT I terdapat kesempatan waktu yang tidak sedikit dari PENGUGAT untuk mengajukan keberatan, seperti halnya ketika setelah selesai Sosialisasi dan ketika adanya kegiatan penghitungan ulang jumlah Tanam tumbuh yang dilakukan oleh TERGUGAT II bersama TERGUGAT I sebagaimana poin 8 diatas. Yang demikian TERGUGAT II didukung dengan keterangan-keterangan dan validasi dari Instansi terkait (Kades Panggal-Panggal (TERGUGAT III) dan Camat Semidang Aji (TERGUGAT IV)) berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 594/01/SKT/2007/2020 tanggal 7 Februari 2020 dikeluarkan oleh Kepada Desa Panggal-Panggal dan Tanda Register Surat Keterangan dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Camat Semidang Aji dengan Nomor register 590/02b/LII/2020 tanggal 10 Februari 2020, dengan demikian TERGUGAT II dapatlah menjustifikasi Pihak yang berhak pada saat itu untuk menerima Ganti Rugi dan Kompensasi ROW terhadap Objek *a quo* adalah TERGUGAT I. Karena dapat TERGUGAT II sampaikan dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim perkara *a quo* ini mengenai penilaian keabsahan surat-surat yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintahan terkait bukan merupakan kapasitas kewenangan dari TERGUGAT II untuk menjustifikasi hal tersebut.

10. Bahwa TERGUGAT II menyampaikan mengenai PENGUGAT II pertama kali melakukan pemberitahuan kepada TERGUGAT II via surat melalui sdr. Armanison yang pada saat itu mengatasnamakan diri sebagai kuasa PENGUGAT tertanggal 05 Agustus 2021, hal ini berarti 2 (dua) tahun terhitung setelah dilakukan musyawarah oleh TERGUGAT II sebagaimana poin 7 pada jawaban ini dan  $\pm$  17 (Tujuh belas) bulan terhitung sejak dilakukannya pembayaran dari TERGUGAT II kepada TERGUGAT I.



Sehingga demikian Majelis Hakim dapat mempertimbangkan mengenai waktu sanggah yang dilakukan oleh PENGGUGAT telah sangat melampaui tenggat waktu yang diberikan berdasarkan payung hukum yang ada.

11. Bahwa TERGUGAT II sampaikan dan membantah dalil PENGGUGAT pada angka 6, sebagaimana sebelum melaksanakan pemberian Ganti Rugi dan/atau Kompensasi ROW bilamana terdapat kondisi adanya sengketa/tumpang tindih kepemilikan pada suatu objek ganti rugi dan/atau Kompensasi ROW, TERGUGAT II diberikan hak untuk melakukan penitipan ganti kerugian/Kompensasi (*consignatie*) kepada Pengadilan Negeri setempat berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 42 “Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 (Dasar *Consignatie* untuk Ganti Rugi Tanah):

- (1) *Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Ganti Kerugian ditiptkan di pengadilan negeri setempat.*
- (2) *Penitipan Ganti Kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan terhadap:*
  - a. *Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian tidak diketahui keberadaannya; atau*
  - b. *Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:*
    1. *sedang menjadi objek perkara di pengadilan;*
    2. *masih dipersengketakan kepemilikannya;*
    3. *diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau*
    4. *menjadi jaminan di bank.*

Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 tahun 2018 (dasar *Consignatie* untuk Kompensasi ROW):

- 3) *Dalam hal calon penerima Kompensasi tidak ditemukan atau menolak Kompensasi, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik melakukan penitipan pembayaran Kompensasi kepada kantor pengadilan negeri setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Merujuk pada ketentuan diatas apabila terhadap Objek Pengadaan Tanah sebelum dilaksanakan pemberian ganti rugi dan/atau kompensasi terdapat tumpang tindih atau sengketa atau penolakan dari pihak yang berhak tentunya TERGUGAT II sebagai BUMN selalu bertindak berdasarkan *Good Corporate Governance* dan diberikan landasan untuk dapat melaksanakan penitipan ganti



kerugian/Kompensasi (*consignatie*) kepada Pengadilan Negeri setempat. Kemudian dengan hal tersebut berkorelasi kepada perkara *a quo* ini karena dengan tidak adanya keberatan apapun terhadap objek perkara *a quo* ini sebelum dilaksanakannya pembayaran kepada TERGUGAT I, dapatlah kiranya tindakan TERGUGAT II menjustifikasi pihak yang berhak adalah TERGUGAT I (dengan didukung validasi oleh Instansi Pemerintahan terkait). Notabene telah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan bukanlah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum sesuai tuduhan dalil dari gugatan PENGUGAT pada angka 11 dan 12 yang sangat tidak tepat ditujukan kepada TERGUGAT II. Sebagaimana TERGUGAT II juga sampaikan kembali penilaian keabsahan surat-surat yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintahan terkait bukan merupakan kapasitas kewenangan dari TERGUGAT II untuk menjustifikasi hal tersebut.

12. Bahwa TERGUGAT II membantah dengan tegas menolak gugatan PENGUGAT pada angka 11 dan angka lainnya yang menyatakan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena hal tersebut adalah sangat mengada-ada karena berkaitan dengan “perbuatan melawan hukum” tersebut ketentuan Pasal 1365 KUHPdata menyatakan sebagai berikut:

*“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.*

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka telah ditentukan / ditetapkan tentang syarat-syarat / unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu pihak apabila akan menuntut ganti rugi berdasarkan “perbuatan melawan hukum” yaitu sebagai berikut:

- *Harus ada perbuatan;*
- *Perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;*
- *Harus ada kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut;*
- *Harus ada kesalahan;*
- *Harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang diderita.*

13. Bahwa TERGUGAT II dalam melaksanakan pembebasan lahan/pengadaan tanah bagi pembangunan proyek transmisi listrik tunduk dan patuh pada ketentuan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum beserta turunannya dan





Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Kompensasi ROW, dan kemudian ternyata PENGGUGAT dalam gugatannya tidak dapat membuktikan adanya hubungan kausalitas antara kerugian yang diderita dengan kesalahan yang dilakukan oleh TERGUGAT II serta tidak dapat menjelaskan bagaimana terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut dan terhadap dan/atau peristiwa apa perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan. Sehingga berkaitan dengan unsur perbuatan melawan hukum tersebut diatas, merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1954.K/Pdt/1987 tanggal 31 Agustus 1992, menyatakan:

*“Gugatan perdata yang didasarkan pada posita (fundamentum petendi) yaitu perbuatan melawan hukum dari pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) seharusnya dapat membuktikan adanya unsur kesalahan dan unsur besarnya kerugian yang diderita secara rinci oleh Termohon Kasasi. Bila kedua atau salah satu unsur tersebut tidak terbukti dalam persidangan, maka gugatan Pemohon Kasasi seharusnya dinyatakan ditolak oleh Hakim”*

Dengan demikian berdasarkan hukum, seluruh dalil-dalil PENGGUGAT tidak terbukti dan TERGUGAT II tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena perbuatan TERGUGAT II telah dilakukan berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu jelas dan terbukti seluruh dalil-dalil PENGGUGAT tidak benar dan tidak berdasarkan dengan hukum. Maka mohon Majelis Hakim menolak gugatan *a quo*.

14. Bahwa TERGUGAT II juga membantah dalil PENGGUGAT pada angka 7 terhadap perhitungan jumlah nominal kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT karena apabila konteksnya berbicara mengenai besaran ganti rugi terhadap Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum (salah satunya Proyek Transmisi Listrik) ialah mengacu kepada instansi yang berhak menilai jumlah besaran ganti rugi yaitu berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 63 ayat (1) “Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012” (Dasar ketentuan penilaian Ganti Rugi):

(2) *Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik.*

Pasal 10 ayat (1) “Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 tahun 2018” (Dasar ketentuan Penilaian untuk Kompensasi):

(2) *Lembaga Penilai menetapkan besaran Kompensasi berdasarkan formula perhitungan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.*



Berdasarkan ketentuan tersebut, Pihak/Instansi yang memiliki kewenangan untuk menilai besaran nilai Ganti Kerugian dan/atau Kompensasi adalah Lembaga Penilai, kemudian terhadap objek *a quo* ini TERGUGAT II menggunakan jasa Lembaga Penilai yaitu Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) Nanang Rahayu. Selain daripada juga rincian dari nilai kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT tidak mendasar dengan payung hukum yang jelas, dapat kiranya Majelis Hakim merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan:*  
*"besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat yang tidak dapat dibuktikan secara terperinci sehingga gugatan untuk ganti kerugian uang telah diajukan, harus ditolak oleh Pengadilan"*
- 2) *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.219/1970 Perd/PTB tanggal 18 Maret 1970 menyatakan:*  
*"apabila jumlah kerugian yang diderita tidak dapat dibuktikan dengan jelas, maka permohonan atas ganti rugi harus ditolak".*

Dengan demikian perhitungan-perhitungan dari PENGGUGAT tidaklah berdasar sama sekali dan sangat patut untuk ditolak Majelis Hakim.

15. Bahwa TERGUGAT II juga membantah klaim dari PENGGUGAT pada angka 8 mengenai luas tanah yang terdampak ganti rugi tapak tower dan luas tanah yang terdampak kompensasi ROW pada perkara *a quo* ini, karena TERGUGAT II sampaikan untuk Tapak Tower T.153 yang diberikan ganti rugi sesuai daftar nominatif kepada TERGUGAT I ialah seluas 400 m<sup>2</sup> dan terhadap ROW T.152 – T.153 yang diberikan kompensasi ialah seluas 1903,67 m<sup>2</sup> serta ROW T.153-T.154 yang diberikan kompensasi ialah seluas 8087,70 m<sup>2</sup> sesuai daftar nominatif kepada TERGUGAT I, dengan demikian dalil perhitungan PENGGUGAT tersebut sangat mengada-ada dan patutlah ditolak Majelis Hakim.
16. Bahwa TERGUGAT II sampaikan selain daripada dalil-dalil diatas terhadap dalil PENGGUGAT angka 1 dan 2 mengenai ada/tidak adanya peristiwa hukum berupa jual beli antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I yang mana dalil tersebut harus dibuktikan oleh PENGGUGAT pada perkara *a quo* ini. Namun sangat perlu diperhatikan secara seksama Faktanya pada saat sebelum pelaksanaan Ganti rugi dan Kompensasi ROW hingga terjadinya pembayaran kepada TERGUGAT I, TERGUGAT I tidak menyampaikan informasi apapun mengenai klaim dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT II, begitupun



PENGUGAT tidak menyampaikan keberatan/pemberitahuan apapun. Sehingga dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim merujuk ketentuan Pasal 41 ayat (4) dan ayat (5) "Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012" yaitu:

Pasal 41 ayat (4) dan ayat (5):

(4) Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan.

(5) Tuntutan pihak lain atas Objek Pengadaan Tanah yang telah diserahkan kepada Instansi yang memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian.

Berdasarkan ketentuan diatas, TERGUGAT I sebagai pihak yang telah menerima Ganti rugi dan/atau Kompensasi bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan/kepemilikan yang diserahkan kepada TERGUGAT II (telah juga bersama-sama di validasi oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV), yang kemudian berimplikasi kepada tuntutan pihak lain atas objek pengadaan tanah adalah merupakan tanggung jawab/kewajiban sepenuhnya dari TERGUGAT I selain juga tentunya melihat kepada dokumen-dokumen seperti Surat Pernyataan TERGUGAT I yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT I dengan itikad baik pada tanggal 28 Oktober 2019 dan Surat pernyataan tanggal 18 Maret 2020 dengan diketahui oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang isinya menyatakan bahwa TERGUGAT I bertanggungjawab penuh atas segala tuntutan dan akibat hukum dikemudian hari atas apabila adanya gugatan dari pihak manapun terhadap objek *a quo*.

17. Bahwa TERGUGAT II membantah dan menolak dengan tegas petitum dalam provisi gugatan PENGUGAT yang meminta menghentikan semua kegiatan proyek TERGUGAT II dan melintasi sebagian tanah milik PENGUGAT, yang mana permintaan tersebut sangat berdampak terhadap progress pembangunan proyek karena sangat menghalangi dan menghambat penyelesaian proyek SUTET 275 kV Lahat - Gumawang serta PENGUGAT sangat tidak memahami efek domino mengenai permintaan tersebut. Sebagaimana TERGUGAT II telah sampaikan pada poin 1 sampai 4 diatas serta TERGUGAT II sebagai subjek hukum yang diberikan Amanah Pemerintah Republik Indonesia terkait dengan Ketenagalistrikan seluruh wilayah Republik Indonesia yang dalam hal ini telah melaksanakan kewajibannya juga tentu memiliki hak untuk memasuki objek yang menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana tercantum pada pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Untuk kepentingan umum, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) berhak untuk:
- Melintasi sungai atau danau baik diatas maupun dibawah permukaan;
  - Melintasi laut baik diatas maupun dibawah permukaan;
  - Melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
  - Masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
  - Menggunakan tanah dan melintas diatas atau dibawah tanah;
  - Melintasi diatas atau dibawah bangunan yang dibangun diatas atau dibawah tanah; dan

Sehingga demikian Petitum PENGUGAT tersebut harus ditolak Majelis Hakim karena tidak berdasar dan hal tersebut juga berkaitan dengan kepentingan umum yang akan mengganggu stabilitas dan kehandalan listrik bagi masyarakat banyak.

Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil yang telah disampaikan tersebut diatas maka TERGUGAT II dengan hormat dan segala kerendahan hati, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini berkenan untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima Eksepsi/Jawaban TERGUGAT II untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT Tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);
- Menyatakan sah menurut hukum segala proses kegiatan Ganti Rugi Tapak Tower T.153 dan/atau Kompensasi ROW T.152 – T.153 serta Kompensasi ROW T.153-T.154 Jalur Transmisi Listrik SUTET 275 kV Lahat - Gumawang yang telah dilakukan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I pada objek perkara a quo;
- Menyatakan TERGUGAT II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum berkaitan dengan kegiatan Ganti Rugi Tapak Tower T.153 dan/atau Kompensasi ROW T.152 – T.153 serta Kompensasi ROW T.153-T.154 Jalur Transmisi Listrik SUTET 275 kV Lahat - Gumawang yang telah

Halaman 22 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I pada objek perkara *a quo* ;

5. Memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk tidak menghalangi-halangi/menghambat proses dalam bentuk apapun untuk pembangunan Jalur Transmisi Listrik SUTET 275 kV Lahat - Gumawang kepada TERGUGAT II dan/atau perwakilan dari TERGUGAT II;
6. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya perkara.

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**JAWABAN TERGUGAT III:**

URAIAN KRONOLOGIS PENERBITAN SKT An.Robert Alfa Juliando di Desa Panggal Panggal :

1. Nopember 2017 Tim Survey Indonesia (SI) datang menghadap kami selaku Pemerintah Desa Panggal Panggal untuk Pengadaan dan Penyediaan ruang bebas (ROW) untuk membantu penyediaan saluran udara tegangan tinggi (SUTET) dan Tapak dari PT PLN (Persero).
2. Februari 2018, Tim SI meminta bantuan kepada Tim Desa untuk melaksanakan pengecetan sepanjang jalur yang terkena Ruang Bebas Right of Way (ROW). Bulan mei 2018 langsung pendataan seluruh tapak tower dan ROW yang dilaksanakan oleh Tim Survey Indonesia, PLN dan pemilik lahan.

**Tindaklanjut**

- Adapun yang didata jumlah tanam tumbuh dan luas lahan yang akan dikompensasi serta nama-nama pemilik lahan dan pemilik yang berbatasan dengan lahan yang akan dikompensasi. Dan dari hasil data tersebut didapat ada 2(dua) warga Desa Ulak Pandan yakni sdr.Sofyan dan Subren(Alm) yang lokasi lahan berdasarkan sepengetahuan kami masuk ataran wilayah Desa Panggal Panggal
3. Bulan Oktober 2018. Tim Survey Indonesia (SI) didampingi Pihak PLN akan sosialisasi awal kepada seluruh warga masing-msing pemilik mengadakan lahan di masjid At-Taqwa Desa Panggal Panggal seluruh titik Tapak Tower dan ROW yang di wilayah Desa Panggal Panggal, Sosialisasi kedua Tim SI dan PLN menyampaikan Taksiran jumlah harga yang akan dikompensasi.

**Kegiatan:**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sosialisasi pertama Tim Survey bersama PLN menyampaikan data yang akan dikompensasi kepada pemilik lahan untuk dipelajari oleh pemilik lahan masing-masing, sosialisasi kedua apabila pemilik lahan menyetujui taksiran harga yang disampaikan, pemilik lahan diminta untuk meyepakati.
  - Berdasarkan laporan Tim desa di lapangan yang disampaikan oleh Kadus III setelah sosialisasi yang diadakan di masjid ada beberapa pemilik lahan belum menerima taksiran harga yang disampaikan termasuk sdr.Robert Alfa Juliando belum menerima taksiran harga yang disampaikan Tim Survey dan PLN sehingga minta di cek ulang ke lokasi.
4. Ahir Nopember 2018, saudara Robert Alfa Juliando meminta cek ulang atas data tanam tumbuh yang akan dikompensasi bersama Tim SI, PLN dan didampingi tim desa langsung ke lokasi lahan Robert Alfa Juliando.
- Tindaklanjut
- Berdasarkan laporan dari Tim desa setelah cek ulang dilokasi yang disampaikan oleh Kadus, bahwa lahan tersebut terkena Tapak dan Jalur Sutet adalah kebun Karet yang pada saat itu masih di sadap oleh sdr.Robert dan keluarganya dengan perkiraan luas lahan yang terkena jalur 26X500 meter.
  - Dari sosialisasi pertama dan kedua tahun 2018 sampai September 2019 tidak ada kegiatan atau sanggahan dari pihak keluarga atau pihak-pihak lainnya berkenaan dengan lahan tersebut.
  - Pada ahir bulan bulan September 2019, ndr.Robert Alfa Juliando menghadap saya selaku Kepala Desa untuk pembuatan BKT saran saya selaku Kades, silahkan lengkapi terlebih dahulu seluruh dokumen:
    - Riwayat Asal tanah
    - Surat keterangan waris.
    - Saksi Ahli (Saksi Keluarga dan Bakal yang berbatasan dengan lahan tersebut))
5. Pada bulan Oktober 2019, Saudara Robert Alfa Juliando menghadap lagi dengan membawa berkas-berkas:
- Surat Pemyataan
  - Surat Pengakuan Hak (SPH) >Berita Acara Pemeriksaan dan
  - Bukti Surat Lain (Surat Kesepakatan Bersama Pembagian Waris)

Halaman 24 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat itu SKT belum saya proses dikarenakan perlu mengklarifikasi kepada masing-masing pihak yang menandatangani sebagai saksi pada Surat Pengakuan Hak yang bersangkutan.
- Awal Februari 2020, datang lagi menghadap saya selaku Kepala Desa:
  - Sdr.Robert Alfa Juliando (Pemilik Lahan)
  - Sdr.Suliberti dan sdr.Sarbidi (Paman sdr.Robert/Saksi Keluarga)
  - Dan didampingi oleh Kadus III Desa Panggal Panggal.
- Pada saat itu juga kedua Paman sdr.Robert Alfa Juliando menyampaikan bahwa lahan tersebut adalah benar milik Alm.Subren dan diwariskan kepada sdr.Robert Alfa juliando selaku anak kandung almarhum dan tidak dalam sengketa ataupun penguasaan pihak lain.
- Sedangkan sdr.Sofyan sebelum itu saya sudah menemui secara langsung di kediamannya desa Ulak Pandan untuk mengklarifikasi tanda tangan beliau sebagai saksi batas tanah, beliau menerangkan benar saya menandatangani saksi batas tanah pada SPH saudara Robert, dan menerangkan benar tanah milik Alm.Subren dan sudah diwariskan kepada sdr.Robert dan dalam penguasaan yang bersangkutan (Sdr. Robert Alfa Juliando).
- Sebelum SKT diterbitkan, saya konfirmasi lewat Hand Phone kepada sdr.Rusi Iskandar (Kades Keban Agung) bahwa sdr.Robert Alfa Juliando ingin membuat SKT di Desa Panggal Panggal, jawaban sdr.Rusi Iskandar silahkan dibuatkan asal tidak ada masalah.
- Setelah konfirmasi tersebut baru SKT dibuat dan saya tanda tangan pada tanggal, 7 Februari 2020.

6. Pada tanggal 10 Februari 2020, saya menyampaikan SKT tersebut ke Kantor Camat Semidang Aji untuk di registrasi.

- Selanjutnya SKT tersebut diserahkan kepada sdr.Robert Alfa Juliando selaku pemilik lahan.

## JAWABAN TERGUGAT IV:

1. Kronologis Registrasi SKT An.Robert Alfa Juliando dengan nomor: Registrasi 590/02.b/1.11/2020 Tanggal 10 Februari 2020 :

Halaman 25 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sejak diadakanya sosialisasiDiundang bersama unsur tripika Kecamatan Semidang Aji oleh pihak PLN dan tentang rencana ganti rugi dan pembebasan lahan tapak Tower Sutet dan Pembangunan Jaringan di wilayah kecamatan Semidang Aji hiasanya kami di undang oleh pihak survey Indonesia PLN dan Pemerintah Desa Setempat begitu juga dengan lokasi yang ada didesa Panggal-Panggal kurang lebih pada bulan Oktober 2018 kami di undang untuk menghadiri Sosialisasi Konvensasi (Ganti rugi) lahan yang terdampak oleh pembangunan jaringan dan tapak tower SUTET di Masjid Attaqwa Desa panggal-panggal yang juga dihadiri oleh pihak Polsek dan Danramil pada saat sosialisasi tersebut saya bertemu dengan saudara Sofyan warga Desa Ulak Pandan untuk menanyakan tentang kehadiran yang bersangkutan dan di jawab bahwa untuk warga Desa Ulak Pandan yang terdampak Rencana Pembangunan Tapak Sutet dan Jaringan adalah tanah milik yang bersangkutan (Sofyan dan Alm.Subren Sakti) selanjutnya untuk kegiatan tahapan negosiasi dan seterusnya sampai terjadinya harga kesepakatan kami tidak mengikuti.

## 2. Februari 2020

- Diawal bulan Februari 2020 tanggal 10 bulan Februari 2020 menghadap kepada Kepala Desa panggal-Panggal untuk meregistrasi menghadap Camat Semidang Aji untuk meregestrasikan SKT di antaranya SKT tersebut ada atas nama Robert Alfa Juliando dengan Nomor Regestrasi 590/02.b/LII/2020, dengan luas 2 Hektar.
- Dari 2018 sejak sosialisasi sampai dengan diterbitkannya SKT oleh Kades Panggal-panggal kami tidak pernah menerima adanya sanggahan/gugatan tentang status kepemilikan lahan dari pihak manapun juga termasuk batas wilayah.

## 3. Agustus 2020

- Saudara Hairol Aman bersama H. Rahman, Abidin (Karyawan PT Mitra Ogan) menghadap Camat Semidang Aji dengan membawa photocopy SKT atas nama Robert Alfa Juliando dengan Nomor SKT 140/079/2010/IX/2015, dengan luas 22,7 Hektar, mohon bantuan camat Semidang Aji untuk penyelesaian persoalan SKT tersebut. Oleh sebab itu saya berkirir surat kepada Kades Panggal-panggal untuk melakukan klarifikasi kepada saudara Robert tersebut termasuk kepada Saksi-saksi yang bertanda tangan di SKT.

## 4. Agustus 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Datang menghadap camat Semidang Aji saudara Amanison cs, menyampaikan surat tembusan prihal penyetopan pekerjaan tapak tiang dan jalur SUTET;
- 22 Agustus 2021 Camat Semidang Aji menerima surat tembusan dari PLN prihal pekerjaan tiang tapak tower SUTET;

## 5. September 2021

Untuk kepentingan para pihak, maka diadakan rapat mediasi antara pihak penggugat dan PLN yang dihadiri oleh Camat Semidang Aji, Kapolsek Semidang Aji, Danramil Pengandonan, Kepala Desa Panggal-Panggal, Kepala Desa Keban Agung, dengan hasil rapat sebagai berikut

- Penggugat menuntut PLN untuk membayar ganti rugi kepada pemberi kuasa Amanison (Emilia Gustina) dengan alasan PLN salah bayar
- Pihak PLN menyampaikan:
  - Pada saat itu bahwa pelaksanaan ganti rugi sudah memenuhi tahapan dan dasar hukum yang berlaku,
  - Pihak penggugat agar kiranya tidak melakukan penyetopan kegiatan pembangunan tapak tower SUTET
- Camat Semidang Aji mempertanyakan
  - Kepada kepala Desa Keban Agung perihal terbitnya SKT atas nama Robert Alfa Juliando di Desa Panggal-Panggal dan jawaban kepala Desa Keban Agung tidak ada permasalahan;
  - Menyarankan kepada pihak penggugat agar permasalahan ini untuk diselesaikan dengan Saudara Robert namun pihak penggugat tetap bersikukuh agar pihak PLN tetap membayar ganti rugi kepada penggugat dikarenakan dengan Saudara Robert mereka tidak ada permasalahan.
  - Karena tidak tercapainya kata sepakat dari penggugat dan tergugat, maka Camat Semidang Aji dan Kapolsek menyarankan kepada pihak penggugat untuk menempuh jalur hukum.

## JAWABAN TURUT TERGUGAT

Bahwa Terhadap gugatan Penggugat sebagai Kepala Dinas PMD Kabupaten OKU akan memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, saya akan menanggapi sesuai kewenangan yang saya ketahui khususnya pada angka 10 dalil gugatan:

Halaman 27 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa mengenai berita acara tanggal 8 April 2011 mengenai kesepakatan batas wilayah Desa Panggal-panggal, Keban Agung, Tubohan dan Ulak Pandan yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa disaksikan dan diketahui oleh Saudara Dhamawan Irianto, S.Sos., M.M Kaban PMPD Kab. OKU, Camat Semidang Aji, Rusi Iskandar Ketua BPD Desa Keban Agung, dan Asdawi Ketua BPD Desa Panggal-panggal yang saya ketahui sempat saat ini saya belum pernah melihat dokumen tersebut;
2. Bahwa Sepengetahuan saya tahapan pelaksanaan penetapan batas Desa adalah harus ada berita acara kesepakatan yang masing-masing ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 31 Maret 2022 yang pada pokoknya adalah tetap dengan dalil-dalil gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Kuasa Penggugat, selanjutnya Kuasa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan Duplik pada tanggal 11 April 2022 yang pada pokoknya adalah tetap dengan dalil-dalil jawaban semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi agar Pengadilan Negeri Baturaja menjatuhkan putusan provisi yang amarnya berbunyi : *"Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menghentikan semua kegiatan proyek SUTET yang melintasi diatas sebagian tanah milik penggugat seluas 10.975 M2 dari tanah seluas 22.07 Ha yang penggugat beli dari tergugat I"*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan putusan provisi tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa putusan provisi (*provisionele beschikking*) yang diatur dalam Pasal 191 Rbg (bandingannya pasal 180 HIR) pada hakekatnya adalah putusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan sementara menunggu





sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, oleh karena itu putusan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa tindakan pencegahan atau menghentikan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa tuntutan dalam Provisi adalah bersifat serta merta, maka tuntutan Penggugat dalam Provisi tersebut, haruslah dipertimbangkan secara seksama, dengan cara memeriksa dalil - dalil gugatan Penggugat dan Jawaban Para Tergugat serta keseluruhan bukti-bukti yang diajukannya dalam relevansinya dengan urgensi untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam Provisi, yakni keharusan adanya suatu keadaan yang mendesak dan penting, untuk menghentikan tindakan dan ataupun melarang atau memerintahkan Tergugat dalam hal ini Tergugat II untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, agar proses pemeriksaan perkara ini tidak sia-sia belaka dan ataupun para pihak yang berperkara tidak mengalami suatu kerugian yang lebih besar di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tuntutan dalam Provisi (Pasal 191 Rbg jo Pasal 322 RV) antara lain diatur, bahwa putusan dalam Provisi harus didasarkan pada surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatannya (yang disangkal oleh pihak lawan), adalah sebuah akta autentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan perkara ini dan memperhatikan ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tuntutan dalam provisi (Pasal 191 Rbg Jo Pasal 332 Rv) ternyata segala tuntutan dalam provisi Penggugat dimaksud bukanlah merupakan tuntutan atas tindakan sementara yang harus dilakukan Tergugat menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, oleh karena itu tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut, harus ditolak untuk seluruhnya;

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini mengajukan eksepsi yang tidak berkaitan dengan kewenangan mengadili baik secara absolut ataupun secara relatif, sehingga oleh karenanya terhadap eksepsi dari Tergugat akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan putusan ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 162 Rbg, "*Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh*



*dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya”;*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, hanya Tergugat I dan Tergugat II yang didalam jawabannya mengajukan eksepsi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang menyatakan dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut secara sah sudah menjadi hak miliknya sedangkan Tergugat I merasa tidak pernah menjual tanah kepada penggugat dan menerima pembayaran dari Penggugat dan belum pernah bertemu atau bertatap muka dengan Penggugat jadi dalam hal ini Tergugat I merasa tidak merugikan Penggugat dalam hal apapun;

Menimbang, bahwa Tergugat I juga menyatakan dalam eksepsinya bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat juga kurang syarat subjektif dan syarat objektif karena surat tersebut tidak ditandatangani oleh para ahli waris, sedangkan objek tanah yang didalilkan Penggugat sudah menjadi hak miliknya adalah tanah warisan yang belum dibagi. Jadi dalil dan surat-surat yang diajukan Penggugat batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Majelis Hakim menilai untuk menentukan Tergugat I pernah menjual kepada Penggugat dan telah menerima uang pembayaran, ataupun untuk menyatakan bukti-bukti surat Penggugat kurang syarat subjektif dan objektif merupakan pokok persengketaan yang membutuhkan proses pembuktian dalam penentuannya, sehingga terhadap hal tersebut bukanlah materi eksepsi yang menyangkut formalitas gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat I telah memasuki pokok perkara sehingga tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya adalah gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*) karena

- Objek perkara menurut Penggugat pada angka 5 seluas 10.975 m<sup>2</sup> sedangkan yang dimintakan pada petitum seluas 22,07 Ha,;
- Mengenai lokasi objek perkara yang menurut Penggugat berada di desa Keban Agung sedangkan senyatanya berada di Desa Panggal-Panggal;



- Penggugat tidak menjelaskan dengan rinci dan jelas dasar-dasar yang kuat pada posita gugatan *a quo* dalam perhitungan kerugian yang dimintakan Penggugat pada bagian Petitum Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari posita ke-5 dimana dalam posita tersebut tertulis tanah sengketa seluas 10.975 M2 maksudnya adalah luas tanah yang dianggap oleh Penggugat telah dilakukan pembangunan menara SUTET PLN dengan ukuran sepanjang 439 M2 lebar 25 M, sedangkan pada petitum gugatan Penggugat luas tanah sengketa disebutkan seluas 22,07 Ha maksudnya adalah keseluruhan luas tanah yang dibeli Penggugat dari Tergugat I, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan kekaburan gugatan Penggugat berkaitan dengan perbedaan penulisan luas tanah 10.975 m2 pada posita angka 5 dengan penulisan luas tanah 22,07 Ha dalam petitum gugatan sebagaimana didalilkan dalam eksepsi Tergugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur karena lokasi objek perkara yang menurut Penggugat berada di desa Keban Agung sedangkan senyatanya berada di Desa Panggal-Panggal;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim telah masuk kedalam pokok perkara yang memerlukan suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II dalam eksepsinya mendalilkan gugatan Penggugat kabur karena Penggugat tidak menjelaskan dengan rinci dan jelas dasar-dasar yang kuat pada posita gugatan *a quo* dalam perhitungan kerugian yang dimintakan Penggugat pada bagian Petitum Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian yang diderita oleh Penggugat telah diuraikannya dengan rinci dalam posita angka 7 dengan mana Penggugat juga telah menguraikan alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam menuntut kerugian kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana terurai dalam dalil-dalil positanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat II terkait gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat II selain itu juga menyatakan dalam eksepsinya gugatan Penggugat kurang pihak (*error in persona*) dalam bentuk (*plurium litis consorsium*) karena tidak menarik pihak Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) Nanang Rahayu sebagai pihak dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa mengenai gugatan kurang pihak Majelis Hakim berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 305/K/SIP/1971 yang menyatakan: “asas hukum acara perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat memiliki kewenangan mutlak menentukan pihak-pihak yang akan digugatnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi dari Tergugat II tidak beralasan secara hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan secara hukum untuk dikabulkan, maka haruslah ditolak untuk seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena : Tergugat I dan Tergugat II telah bersama-sama memberikan keterangan tidak benar kepada Tergugat III dan kepada Tergugat IV sehingga tanah milik Penggugat seluas 22.07 Ha yang dibeli Penggugat dari Tergugat I dibuatkan lagi surat-surat baru yang atas dasar itu Tergugat I memperoleh ganti rugi dari Tergugat II dan selanjutnya Tergugat II membangun proyek Jalur Transmisi Listrik SUTET 275 kV Lahat – Gumawang diatas tanah milik Penggugat dengan melakukan pengerukan tanah maupun penebangan pohon-pohon karet;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, sedangkan Tergugat II dalam jawabannya menyatakan telah melakukan ganti rugi dan kompensasi dengan cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana asas Good Corporate Govemance;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-11 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali terhadap bukti surat penggugat P-3B, P-6, P-7, P-8A, P-8B, P-8C, P-8D, P-8E, dan P-8F diajukan tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti surat yang diajukan, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi sebanyak 5 (lima) orang yaitu Saksi H.M



A Rifai, Saksi Salman Al Farisi, Saksi Bambang Firdiawan, Saksi Amanisson, dan Saksi Gustian Helwansyah;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat TI-1 sampai dengan TI-3 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat Tergugat I TI-3 diajukan tanpa aslinya, selain itu Tergugat I tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa TII-1 sampai dengan TII-29 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat TII-1, TII-2, TII-3, TII-4, TII-5, TII-6, TII-8, TII-19, TII-20, TII-21, dan TII-22 diajukan tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan bukti-bukti suratnya telah mengajukan Saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi Ferzon Anuzi dan Saksi Ujang Pumawan;

Menimbang, bahwa Tergugat III mengajukan bukti surat berupa TIII-1 sampai dengan TIII-9 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat TIII-1, TIII-2, TIII-3, TIII-4, TIII-5, dan TIII-6 diajukan tanpa aslinya, selain itu Tergugat III juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Heri dan Saksi Herwani;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Pihak serta kaitannya dengan bukti surat maupun saksi-saksi yang diharikan oleh Para Pihak dapatlah diketahui bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Apakah jual beli tanah objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat I adalah sah?
2. Apakah Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa?
3. Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat?

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Pokok Persengketaan Kesatu : Apakah Jual Beli Tanah Objek Sengketa Antara Penggugat dan Tergugat I Adalah Sah?**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada tanggal 2 Januari 2016 ada membeli sebagian tanah milik Tergugat I seluas lebih kurang atau 22,07 Ha ( lebih kurang 227.000 M2) yang terletak diwilayah Ataran langkap Desa Keban





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung seharga Rp.240.000.000,- ( Dua ratus empat puluh juta rupiah ) dengan batas batasnya adalah sbb:

- Sebelah utara berbatas dengan : tanah Fendi,Jafri (Alm), Lokasi PTP.Mitra Ogan.
- Sebelah Selatan berbatas dengan : tanah Robert, sungai kecil/Parit Air Anak Langkap.
- Sebelah barat berbatas dengan :tanah lokasi PTP.Mitra Ogan.
- Sebelah Timur berbatas dengan :sungai kecil/ Parit Air anak Langkap.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, tanah Tergugat I yang telah dibeli oleh Penggugat tersebut berasal dari kepemilikan tanah orang tua Tergugat I sebagaimana Surat Keterangan Tanah No.122/235/XI/1985 seluas 32 Ha ( 320.000 M2 ) dengan ukuran 800 m x 400 m atas nama Subrend Sakti yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ulak Pandan pada tanggal 16 Nopember 1985;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Tanah No.122/235/XI/1985 diperoleh fakta hukum bahwa Subrend Sakti ada mempunyai sebidang tanah seluas 32 Ha ( 320.000 M2 ) dengan ukuran 800m x 400m terletak di antaran air langkap sebelah utara sungai talang tubean, Desa Ulak Pandan, Kecamatan Pengandonan dengan batas-batas :

- Utara : tanah belum terdaftar
- Selatan : tanah belum terdaftar ; tanah Hasan;
- Barat : sungai langkap; tanah Subren Sakti, Haimi;
- Timur : tanah belum terdaftar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3b yang bersesuaian dengan bukti T-I-1 dan bukti T-III-6 diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat I adalah salah satu ahli waris dari Subrent Sakti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4a berupa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Tergugat I dan diketahui oleh Kepala Desa Keban Agung, Tergugat I sebagai salah satu ahli waris Subrent Sakti menyatakan bahwa tanah Subrent Sakti sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No.122/235/XI/1985, sebagiannya atau seluas 22,07 Ha telah menjadi miliknya dan letak tanahnya ada di wilayah antaran Langkap Desa Keban Agung, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan batas-batas :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatas dengan : tanah Fendi,Jafri (Alm ), Lokasi PTP.Mitra Ogan.
- Sebelah Selatan berbatas dengan : tanah Robert, sungai kecil/Parit Air Anak Langkap.
- Sebelah barat berbatas dengan :tanah lokasi PTP.Mitra Ogan.
- Sebelah Timur berbatas dengan :sungai kecil/ Parit Air anak Langkap.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4b diperoleh fakta hukum terhadap tanah Tergugat I sebagaimana diakuinya berdasarkan bukti P-4a, telah dilakukan pengukuran oleh Juru Ukur GPS dan diketahui oleh Kepala Desa Keban Agung pada tanggal 11 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4b tersebut diperoleh pula fakta hukum bahwa tanah Tergugat I sebagaimana diakuinya berdasarkan bukti P-4a adalah benar terletak di antaran Langkap Desa Keban Agung, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3a diketahui bahwa Tergugat I dan Rio Jaga Kastria (ahli waris Subrent Sakiti lainnya) memberikan kuasa kepada saksi H.M Arifai untuk mengurus dan menjualkan tanah peninggalan Subrent Sakiti sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No.122/235/XI/1985 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-I-2, diperoleh fakta bahwa setelah setelah H.M. Arifai mendapatkan kuasa dari Tergugat I dan Rio Jaga Kastria, Tergugat I menitipkan asli Surat Keterangan Tanah No.122/235/XI/1985 atas nama Subrent Sakiti kepada saksi H.M. Arifai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H.M. Arifai dipersidangan menyatakan bahwa setelah saksi H.M. Arifai mendapatkan kuasa dari Tergugat I dan Rio Jaga Kastria, selanjutnya saksi H.M. Arifai menjadi perantara dan menjualkan tanah peninggalan Subrent Sakiti sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No.122/235/XI/1985 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi H.M. Arifai tersebut bersesuaian dengan bukti P-4d berupa surat Pemyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dan bukti P-4c berupa Surat Jual Beli yang mana berdasarkan keterangan saksi H.M. Arifai dan bukti P-4d dan bukti P-4c tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat I telah melepaskan haknya kepada Penggugat atas tanah peninggalan Subrent Saki sebagaimana dimaksud dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Tanah No.122/235/XI/1985 seluas 22,07Ha, yang diakui oleh Tergugat I tanahnya terletak diwilayah antaran Langkap Desa Keban Agung, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatas dengan : tanah Fendi,Jafri (Alm), Lokasi PTP.Mitra Ogan.
- Sebelah Selatan berbatas dengan : tanah Robert, sungai kecil/Parit Air Anak Langkap.
- Sebelah barat berbatas dengan :tanah lokasi PTP.Mitra Ogan.
- Sebelah Timur berbatas dengan :sungai kecil/ Parit Air anak Langkap.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5E berupa kwintansi pembayaran dari Penggugat sebesar Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Desember 2015, uang ganti rugi / pembelian tanah tersebut telah dibayarkan oleh Penggugat kepada saksi H.M. Arifai selaku kuasa dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa setelah uang dibayar lunas, asli Surat Keterangan Tanah No.122/235/XI/1985 diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Tergugat I membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat I tidak menyebutkan alasan apa yang mendasari sikap Tergugat I dalam menyatakan penolakannya terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat I yang menolak gugatan Penggugat tersebut dilakukan tanpa adanya dasar/alasan yang jelas, maka jawaban / penolakan dari Tergugat I terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk membuktikan bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat TI-1 berupa Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Pembagian Warisan, TI-2 Surat Keterangan Titipan Surat Tanah Segel Nomor 122/235/XI/1985, TI-3 Laporan Tanah Hak Milik Saudara Subren Sakti;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak menghadirkan Saksi untuk menguatkan bukti-bukti suratnya yang digunakan sebagai dasar bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan adanya jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat I atas tanah peninggalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subrent Sakti sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No.122/235/XI/1985 seluas 22,07Ha, yang diakui oleh Tergugat I tanahnya terletak diwilayah antaran Langkap Desa Keban Agung, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatas dengan : tanah Fendi,Jafri (Alm ), Lokasi PTP.Mitra Ogan.
- Sebelah Selatan berbatas dengan : tanah Robert, sungai kecil/Parit Air Anak Langkap.
- Sebelah barat berbatas dengan :tanah lokasi PTP.Mitra Ogan.
- Sebelah Timur berbatas dengan :sungai kecil/ Parit Air anak Langkap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut pula maka demi hukum Tergugat I haruslah dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak menunjukkan objek lain yang digugatnya sebagaimana dalam Pemeriksaan Setempat, sehingga terhadap objek sengketa yang dimaksud dalam jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I yaitu tanah yang terletak di wilayah antaran Langkap Desa Keban Agung, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatas dengan : tanah Fendi,Jafri (Alm), Lokasi PTP.Mitra Ogan.
- Sebelah Selatan berbatas dengan : tanah Robert, sungai kecil/Parit Air Anak Langkap.
- Sebelah barat berbatas dengan :tanah lokasi PTP.Mitra Ogan.
- Sebelah Timur berbatas dengan :sungai kecil/ Parit Air anak Langkap

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat I tidak mampu membuktikan dalil bantahannya, maka terkait pokok sengketa kesatu ini haruslah dinyatakan sah jual beli tanah yang dilakukan Penggugat dan Tergugat I atas tanah peninggalan Subrent Sakti sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No.122/235/XI/1985 seluas 22,07Ha, yang diakui oleh Tergugat I tanahnya terletak diwilayah antaran Langkap Desa Keban Agung, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatas dengan : tanah Fendi,Jafri (Alm), Lokasi PTP.Mitra Ogan.

Halaman 37 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan : tanah Robert, sungai kecil/Parit Air Anak Langkap.
- Sebelah barat berbatas dengan :tanah lokasi PTP.Mitra Ogan.
- Sebelah Timur berbatas dengan :sungai kecil/ Parit Air anak Langkap.

Menimbang, bahwa telah temyata terkait dengan sahnya jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana pokok persengketaan kesatu itu adalah juga dituntut oleh Penggugat dalam petitum angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagai berikut: Menyatakan sah menurut hukum jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I atas tanah seluas 22,07 ha ( 227.000 M2) terletak didesa Keban Agung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatas dengan : tanah Fendi,Jafri (Alm ), Lokasi PTP.Mitra Ogan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : tanah Robert, sungai kecil Air Anak Langkap;
- Sebelah barat berbatas dengan : tanah lokasi PTP.Mitra Ogan;
- Sebelah Timur berbatas dengan : sungai kecil/Parit Air anak Langkap.

Sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No.140/079/2010/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Keban Agung tertanggal 11 September 2015, Surat Jual beli tertanggal 2 Januari 2016, Surat Pernyataan Pelimpahan Hak Atas Tanah tertanggal 2 Januari 2016 yang asal suratnya berasal dari kepemilikan tanah milik Subrent Sakti (orang tua Tergugat I) yaitu Surat Keterangan Tanah No.122/235/XI/1985;

## **Ad.2. Pokok Persengketaan Kedua : Apakah Penggugat Adalah Pemilik yang Sah Atas Objek Sengketa?**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum petitum kesatu telah nyata bahwa Penggugat telah membeli secara sah dari Tergugat I sebidang tanah seluas 22,07 ha ( 227.000 M2) terletak didesa Keban Agung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatas dengan : tanah Fendi,Jafri (Alm ), Lokasi PTP.Mitra Ogan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan : tanah Robert, sungai kecil Air Anak Langkap;
- Sebelah barat berbatas dengan : tanah lokasi PTP.Mitra Ogan;
- Sebelah Timur berbatas dengan : sungai kecil/Parit Air anak Langkap;

sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No.140/079/2010/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Keban Agung tertanggal 11 September 2015, Surat Jual beli tertanggal 2 Januari 2016, Surat Pernyataan Pelimpahan Hak Atas Tanah tertanggal 2 Januari 2016 yang asal suratnya berasal dari kepemilikan tanah milik Subrent Sakti (orang tua Tergugat I) yaitu Surat Keterangan Tanah No.122/235/XI/1985;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, dalam perkara ini telah pula dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek tanah yang dibeli Penggugat dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat Penggugat telah menunjukan tanah beserta batas-batas tanah yang dibeli Penggugat dari Tergugat I sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap tanah yang ditunjukan Penggugat tersebut, Tergugat II mendalilkan bahwa Tergugat II juga pernah memberikan ganti rugi dan kompensasi kepada Tergugat I, sehingga atas dasar telah adanya pembayaran ganti rugi dan kompensasi kepada Tergugat I tersebut, kemudian Tergugat II ada melakukan pembangunan Jalur Transmisi Listrik SUTET 275 kV Lahat – Gumawang diatas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya diakui atau tidaknya tidak disangkal bahwa yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah yang telah dibeli Penggugat secara sah dari Tergugat I seluas 22,07 ha ( 227.000 M2) terletak didesa Keban Agung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan : tanah Fendi,Jafri (Alm ), Lokasi PTP.Mitra Ogan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : tanah Robert, sungai kecil Air Anak Langkap;
- Sebelah barat berbatas dengan : tanah lokasi PTP.Mitra Ogan;
- Sebelah Timur berbatas dengan : sungai kecil/Parit Air anak Langkap.

sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No.140/079/2010/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Keban Agung tertanggal 11 September 2015, Surat Jual beli tertanggal 2 Januari 2016, Surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Pelimpahan Hak Atas Tanah tertanggal 2 Januari 2016 yang asal suratnya berasal dari kepemilikan tanah milik Subrent Sakti (orang tua Tergugat I) yaitu Surat Keterangan Tanah No.122/235/XI/1985;

Menimbang, bahwa tanah sebagaimana dimaksud diatas selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pokoknya menyatakan bahwa setelah Tergugat I menjual objek sengketa kepada Penggugat, Tergugat I kembali membuat surat-surat diatas objek sengketa atas nama Tergugat I dan atas dasar surat-surat atas nama Tergugat I itu, Tergugat I menerima kompensasi dan ganti rugi dari Tergugat II sehubungan pembangunan Jalur Transmisi Listrik SUTET 275 kV Lahat – Gumawang diatas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang menjadi pokok persengketaan kedua yakni apakah penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil posita gugatan Penggugat angka 9, jawaban Tergugat II dan kaitannya dengan Jawaban Tergugat III dan Tergugat IV, setidaknya tidak disangkal hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I melalui Tergugat III dan Tergugat IV ada membuat surat-surat tanah atas nama Tergugat I yakni surat :

- Surat Tanda Registrasi Surat Keterangan dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor 590/02b/LII/2020 tanggal 10-02-2020; (bukti T-III-1)
- Surat Keterangan Tanah Nomor 594/-1/SKT/2007/2020 tanggal 7 Februari 2020; (bukti T-III-2)
- Surat Pernyataan Tergugat I tanggal 28 Oktober 2019 (Bukti T-III-3)
- Surat Pengakuan Tergugat I tanggal 28 Oktober 2019 (Bukti T-III-4)
- Surat Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 28 Oktober 2019 (bukti T-III-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ujang Pumawan dan saksi Herwani, surat-surat tersebut terbit atas dasar surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Pembagian Warisan tanggal 8 Agustus 2017 yang dibuat oleh saksi Herwani (bukti T-I-1, Bukti T-III-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-III-1 sd T-III-6, tanah sebagaimana dimaksud dalam surat tersebut tersebut letaknya ada di Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggal-Panggal, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan batas-batas :

- Utara : tanah sdr. Robert Alfa Juliando;
- Timur : Jalan Mitra Ogan;
- Selatan : tanah sdr. Robert Alfa Juliando;
- Barat : tanah sdr. Sofyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ujang Pumawan dan saksi Herwani, tanah atas nama Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam surat-surat (bukti T-III-1 sd T-III-6) tersebut asalnya adalah tanah peninggalan Subrent Sakti berdasarkan Surat Keterangan Tanah No.122/235/XI/1985;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah diketahui bahwa objek sengketa maupun objek tanah dalam surat-surat tanah bukti T-III-1 sd T-III-6 atas nama Tergugat I adalah sama, yakni sama-sama berasal dari peninggalan Subrent Sakti berdasarkan Surat Keterangan Tanah No.122/235/XI/1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti T-III-1 sd T-III-6 tersebut dapat pula dikehutui bahwa bukti-bukti surat tersebut dibuat oleh Tergugat I melalui Tergugat III, Tergugat IV dan saksi Herwani sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, sementara itu bukti-bukti surat terkait jual beli tanah objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat I dibuat melalui Kepala Desa Keban Agung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, sehingga terbukti menurut hukum dalil Penggugat yang pokoknya menyatakan bahwa setelah Tergugat I menjual objek sengketa kepada Penggugat, Tergugat I kembali membuat surat-surat diatas objek sengketa atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Tergugat I telah menerima ganti rugi dan kompensasi dari Tergugat II atas pembangunan Jalur Transmisi Listrik Sutet 275 kV Lahat – Gumawang diatas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II menyampaikan bahwa sehubungan dengan pembangunan Jalur Transmisi Listrik Sutet 275 kV Lahat – Gumawang, Tergugat II telah memberikan ganti rugi kepada Tergugat I atas pembangunan Tapak Tower T.153 dan Tergugat II juga telah memberikan kompensasi kepada Tergugat I untuk pembangunan ROW (*Right Of Way*) T.152 - T.153 serta T.153 – T.154;

Menimbang, bahwa pemberian ganti rugi dan kompensasi oleh Tergugat II kepada Tergugat I tersebut dilakukan oleh Tergugat II setelah Tergugat II bersama instansi pemerintah setempat melalui Perangkat Desa Panggal-Panggal Kecamatan Semidang Aji melakukan identifikasi terhadap tanah objek sengketa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 594/01/SKT/2007/2020 tanggal 7 Februari 2020 dikeluarkan oleh Kepala Desa Panggal-Panggal dan Tanda Register Surat Keterangan dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Camat Semidang Aji dengan Nomor register 590/02b/LII/2020 tanggal 10 Februari 2020 diperoleh kesimpulan bahwa pihak yang berhak untuk menerima ganti rugi dan kompensasi terhadap pembangunan Jalur Transmisi Listrik SUTET 275 kV Lahat – Gumawang diatas objek sengketa adalah Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawaban Tergugat II tersebut dan dihubungkan dengan bukti T-II-7 diperoleh persesuaian bahwa pada pokoknya Tergugat II mengakui atau setidaknya tidak menyangkal dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah menerima ganti rugi dan kompensasi dari Tergugat II atas pembangunan Jalur Transmisi Listrik SUTET 275 kV Lahat – Gumawang diatas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat II memberikan ganti rugi dan kompensasi kepada Tergugat II, Tergugat II telah lebih dulu melakukan sosialisasi atas pembangunan Jalur Transmisi Listrik SUTET 275 kV Lahat – Gumawang; (bukti T-II-1)

Menimbang, bahwa setelah dilakukan sosialisasi, Tergugat II telah melaksanakan pengumuman hasil inventarisasi kepemilikan tanah yang akan terkena pembangunan Jalur Transmisi Listrik SUTET 275 kV Lahat – Gumawang; (bukti T-II-2)

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam hal ini juga telah menyampaikan harga besaran nilai ganti rugi dan kompensasi yang akan dibayarkan oleh Tergugat II kepada calon penerima, termasuk dalam hal ini penyampaian harga besaran nilai ganti rugi dan kompensasi dilakukan Tergugat II kepada Tergugat I (bukti T-II-3);

Menimbang, bahwa adapun ganti rugi diberikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I karena diatas tanah objek sengketa akan dibangun Tower T.153 dengan luas 400m<sup>2</sup>; (bukti T-II-4)

Menimbang, bahwa Tergugat II telah menindaklanjuti permintaan Tergugat I untuk melakukan penghitungan ulang besaran kompensasi atas pembangunan Row Span Tower T.152 – T.153 dan T.153-T.154 diatas tanah objek sengketa; (bukti T-II-4 dan T-II-5)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-II-8 diperoleh fakta bahwa Tergugat I telah menerima ganti rugi dari Tergugat II atas pembangunan tapak



Tower T.153 dengan luas 400m<sup>2</sup> sejumlah Rp.100.662.000,00 (seratus juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-II-9 dan T-II-10 diperoleh fakta bahwa Tergugat I telah menerima kompensasi dari Tergugat II atas pembangunan Row Span Tower T.152 – T.153 sejumlah Rp152.714.215,00 (seratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-II-11 dan T-II-12 diperoleh fakta bahwa Tergugat I telah menerima kompensasi dari Tergugat II atas pembangunan Row Span Tower T.153-T.154 sejumlah Rp709.928.527,00 (tujuh ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Tergugat II tersebut maka diperoleh fakta hukum bahwa sehubungan dengan pembangunan Transmisi Listrik SUTET 275 kV Lahat – Gumawang diatas tanah objek sengketa, Tergugat I telah menerima ganti rugi atas pembangunan tapak Tower T.153 dengan luas 400m<sup>2</sup> dan Tergugat I juga telah menerima kompensasi atas pembangunan Row Span Tower T.152 – T.153 dan T.153-T.154 dengan total ganti rugi dan kompensasi yang diterima Tergugat I dari Tergugat II seluruhnya sejumlah Rp963.304.742,00 (sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Tergugat II tersebut diatas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pemberian ganti rugi dan kompensasi yang dilakukan Tergugat II kepada Tergugat I sehubungan dengan pembangunan Transmisi Listrik Sutet 275 kV Lahat – Gumawang diatas tanah objek sengketa tersebut telah dilakukan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (UU Pengadaan Tanah) dinyatakan : “Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 Ayat (4) UU Pengadaan Tanah tersebut, maka haruslah dinyatakan bahwa Tergugat I sebagai pihak yang telah menerima ganti rugi dan kompensasi dari Tergugat II menurut hukum bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan objek sengketa yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II sebagaimana bukti T-III-1 sd T-III-6;





Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 41 Ayat (5) UU Pengadaan Tanah dinyatakan : “Tuntutan pihak lain atas Objek Pengadaan Tanah yang telah diserahkan kepada Instansi yang memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pemberian ganti rugi dan kompensasi yang dilakukan Tergugat II kepada Tergugat I sehubungan dengan pembangunan Transmisi Listrik Sutet 275 kV Lahat – Gumawang diatas tanah objek sengketa tersebut telah dilakukan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka Tergugat II harus dilindungi menurut hukum dan pembangunan Transmisi Listrik Sutet 275 kV Lahat – Gumawang harus tetap dilaksanakan. Bahwa oleh karena itu pula maka tuntutan hukum pada perkara ini hanya dapat diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I atau terhadap tanah-tanah objek sengketa yang tidak terkena ganti rugi atau kompensasi sebagai akibat pembangunan Transmisi Listrik Sutet 275 kV Lahat – Gumawang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dinyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial yang maksudnya adalah setiap tanah yang terdapat hak seseorang diatasnya tidak hanya mempunyai fungsi bagi diri pemegang haknya sendiri, melainkan tanahnya itu mempunyai pula fungsi bagi bangsa Indonesia seluruhnya;

Menimbang, bahwa meskipun setiap hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, akan tetapi pelaksanaan fungsi sosial ini harus dilakukan secara seimbang, maksudnya adalah kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok : kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya (Pasal 2 Ayat 3 UUPA).

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan asas keseimbangan yang terkandung dalam asas fungsi sosial Pasal 6 UUPA, maka perlindungan hukum harus diberikan secara berimbang baik terhadap Penggugat sebagai pembeli objek sengketa yang beritikad baik maupun terhadap kepentingan umum yang dalam hal ini terkait pembangunan Transmisi Listrik Sutet 275 kV Lahat – Gumawang yang dilakukan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat I telah dinyatakan sah sebagaimana pertimbangan



pokok sengketa kesatu, akan tetapi untuk mewujudkan asas keseimbangan dan kepentingan umum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat hanya dapat ditetapkan sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa setelah luas objek sengketa dikurangi dari luas tanah yang telah dilakukan ganti rugi atas pembangunan tapak Tower T.153 dengan luas 400m<sup>2</sup>, termasuk dalam hal ini segala tanam tumbuhnya yang telah dilakukan kompensasi terkait pembangunan Row Span Tower T.152 – T.153 dan T.153-T.154 juga tidak dapat ditetapkan sebagai milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan kepemilikan Penggugat atas objek sengketa ini juga dituntut oleh Penggugat dalam petitumnya angka 3, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan menyatakan : Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dengan seluas 22,07 ha (227.000 M<sup>2</sup>) yang terletak didesa Keban Agung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan : tanah Fendi,Jafri (Alm ), Lokasi PTP.Mitra Ogan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : tanah Robert, sungai kecil Air Anak Langkap;
- Sebelah barat berbatas dengan : tanah lokasi PTP.Mitra Ogan;
- Sebelah Timur berbatas dengan : sungai kecil/Parit Air anak Langkap.

sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No.140/079/2010/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Keban Agung tertanggal 11 September 2015, Surat Jual beli tertanggal 2 Januari 2016, Surat Pemyataan Pelimpahan Hak Atas Tanah tertanggal 2 Januari 2016 yang asal suratnya berasal dari kepemilikan tanah milik Subrent Sakti (orang tua Tergugat I) yaitu Surat Keterangan Tanah No.122/235/XI/1985, dengan ketentuan luas tanah yang menjadi sah milik Penggugat tersebut harus dikurangi dari luas tanah yang telah dilakukan ganti rugi atas pembangunan tapak Tower T.153 seluas 400m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat diperoleh fakta hukum bahwa tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Penggugat dan pembangunan Transmisi Listrik SUTET 275 kV Lahat – Gumawang yang dilakukan Tergugat II diatas tanah objek sengketa menjadi terhenti;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas fungsi sosial hak atas tanah harus pula ditentukan menurut hukum bahwa meskipun Penggugat adalah pemiilik yang sah atas objek sengketa setelah luas objek sengketa dikurangi



dari luas tanah yang telah dilakukan ganti rugi atas pembangunan tapak Tower T.153 dengan luas 400m<sup>2</sup>, akan tetapi Penggugat mempunyai kewajiban hukum untuk tidak menghalangi-halangi/menghambat Tergugat II dalam melakukan pembangunan Jalur Transmisi Listrik Sutet 275 kV Lahat - Gumawang diatas tanah objek sengketa;

### **Ad.3 Pokok Persengketaan Ketiga : Apakah Tergugat I dan Tergugat II Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penggugat?**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam pokok persengketaan kedua, terbukti bahwa setelah Tergugat I menjual objek sengketa kepada Penggugat sebagaimana bukti :

- Surat Keterangan Tanah No.140/079/2010/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Keban Agung tertanggal 11 September 2015;
- Surat Jual beli tertanggal 2 Januari 2016;
- Surat Pernyataan Pelimpahan Hak Atas Tanah tertanggal 2 Januari 2016;
- Surat Keterangan Tanah No.122/235/XI/1985;

Menimbang, bahwa telah pula terbukti bahwa Tergugat I kembali membuat surat-surat diatas objek sengketa atas nama Tergugat I berupa :

- Surat Tanda Registrasi Surat Keterangan dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor 590/02b/LII/2020 tanggal 10-02-2020; (bukti T-III-1)
- Surat Keterangan Tanah Nomor 594-1/SKT/2007/2020 tanggal 7 Februari 2020; (bukti T-III-2)
- Surat Pernyataan Tergugat I tanggal 28 Oktober 2019 (Bukti T-III-3)
- Surat Pengakuan Tergugat I tanggal 28 Oktober 2019 (Bukti T-III-4)
- Surat Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 28 Oktober 2019 (bukti T-III-5);

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdara dinyatakan bahwa : "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut maka suatu perbuatan harus dinyatakan perbuatan melawan hukum bilamana :

1. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;



2. Adanya kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut;
3. Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang diderita;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan bersifat melawan hukum tidak hanya apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi dapat pula dinyatakan melawan hukum bilamana perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak-hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat I yang kembali membuat surat diatas objek sengketa atas nama Tergugat I, padahal sebelumnya Tergugat I telah menjual secara sah objek sengketa kepada Penggugat, menurut Majelis Hakim adalah bersifat melawan hukum, karena telah nyata melanggar hak subjektif Penggugat sebagai orang yang berhak atas tanah objek sengketa berdasarkan jual beli yang dilakukannya dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa adapun hak-hak subjektif Penggugat yang dilanggar adalah hak Penggugat untuk menguasai dan memanfaatkan secara penuh tanah miliknya, juga termasuk hak subjektif penggugat untuk menerima kompensasi dan ganti rugi dari Tergugat II sehubungan pembangunan Jalur Transmisi Listrik SUTET 275 kV Lahat – Gumawang diatas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah tampak suatu hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat?

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum dalam pokok persengketaan kedua, perbuatan Tergugat II yang telah melakukan Ganti Rugi Tapak Tower T.153 dan Kompensasi ROW T.152 – T.153 serta Kompensasi ROW T.153-T.154 Jalur Transmisi Listrik SUTET 275 kV Lahat - Gumawang kepada Tergugat I pada objek sengketa adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 41 Ayat (5) UU Pengadaan Tanah dinyatakan : “Tuntutan pihak lain atas Objek Pengadaan Tanah yang telah diserahkan kepada Instansi yang memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II harus dilindungi menurut hukum dalam pembangunan Transmisi Listrik SUTET 275 kV Lahat – Gumawang diatas objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II harus dilindungi oleh hukum dari tuntutan hukum Penggugat yang terkait dengan pembangunan Transmisi Listrik SUTET 275 kV Lahat – Gumawang diatas objek sengketa dan lagi pula pemberian ganti rugi dan kompensasi yang dilakukan Tergugat II kepada Tergugat I sehubungan dengan pembangunan Transmisi Listrik SUTET 275 kV Lahat – Gumawang diatas tanah objek sengketa tersebut telah dilakukan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak terdapat perbuatan yang bersifat melawan hukum pada diri Tergugat II;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II ini dituntut pula oleh Penggugat dalam petitum gugatan 5, maka terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian dengan menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat lainnya satu persatu;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 Penggugat menuntut pada pokoknya agar : Surat keterangan tanah No.594/01/SKT/2007/2020 tertanggal 7 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh Tergugat III, Surat Pengakuan hak atas nama tergugat I tertanggal 28 Pebruari 2020 yang didaftarkan pada kantor tergugat III No.594/53/SKT/2007/2019, dan Surat Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 28 Oktober 2019 dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat tersebut terbit atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, maka harus pula dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat keterangan tanah No.594/01/SKT/2007/2020 tertanggal 7 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh Tergugat III, Surat Pengakuan hak atas nama tergugat I tertanggal 28 Pebruari 2020 yang didaftarkan pada kantor tergugat III

Halaman 48 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.594/53/SKT/2007/2019, dan Surat Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 28 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa dengan petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6 Penggugat menuntut agar Tergugat II dan Tergugat I dihukum untuk membayar uang ganti kepada Penggugat sebesar Rp.1.502.550.000.- (satu milyar lima ratus dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam pokok perkara ketiga tersebut telah dinyatakan bahwa ada hak-hak subjektif Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat I, yakni haknya Penggugat untuk menguasai dan memanfaatkan secara penuh tanah miliknya, juga termasuk hak subjektif Penggugat untuk menerima kompensasi dan ganti rugi dari Tergugat II sehubungan pembangunan Jalur Transmisi Listrik Sutet 275 kV Lahat – Gumawang diatas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan ganti rugi Penggugat tersebut dapatlah dikabulkan sebagian yakni hanya sebatas ganti rugi berupa uang yang seharusnya diterima oleh Penggugat dari kompensasi dan ganti sehubungan dengan pembangunan Jalur Transmisi Listrik Sutet 275 kV Lahat – Gumawang diatas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Tergugat I juga telah menerima ganti rugi dan kompensasi dari Tergugat II seluruhnya sejumlah Rp963.304.742,00 (sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdara dinyatakan bahwa : "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", dengan demikian oleh karena yang melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dalam hal ini hanyalah Tergugat I, sementara Tergugat II berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas telah tepat dan benar dalam melaksanakan kegiatan Ganti Rugi Tapak Tower T.153 dan/atau Kompensasi ROW T.152 – T.153 serta Kompensasi ROW T.153-T.154 Jalur Transmisi Listrik Sutet 275 kV Lahat – Gumawang diatas tanah sengketa, dengan mana berdasarkan Pasal 41 Ayat (5) UU Pengadaan Tanah Tergugat II juga dilindungi menurut hukum dari tuntutan Penggugat, maka menurut hukum layak



dan patut tuntutan ganti rugi Penggugat tersebut hanya dapat dibebankan kepada Tergugat I dengan besaran sebagaimana yang Tergugat I terima dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 6 gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat I untuk membayar uang ganti kepada Penggugat sebesar Rp963.304.742,00 (sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 7 gugatan Penggugat adalah memerintahkan kepada Tergugat I,II,III,IV, dan Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan perkara ini yang dalam hal ini adalah merupakan kewajiban para pihak, sehingga terhadap petitum ini dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM PROVISI:

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I atas tanah seluas 22 ,07 ha ( 227.000 M2) terletak didesa Keban Agung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU dengan batas-batas :
  - Sebelah utara berbatas dengan : tanah Fendi,Jafri (Alm), Lokasi PTP.Mitra Ogan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan : tanah Robert, sungai kecil Air Anak Langkap;
  - Sebelah barat berbatas dengan : tanah lokasi PTP.Mitra Ogan;



- Sebelah Timur berbatas dengan : sungai kecil/Parit Air anak Langkap.

Sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No.140/079/2010/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Keban Agung tertanggal 11 September 2015,, Surat Jual beli tertanggal 2 Januari 2016, Surat Pernyataan Pelimpahan Hak Atas Tanah tertanggal 2 Januari 2016 yang asal suratnya berasal dari kepemilikan tanah milik Subrent Sakti (orang tua Tergugat I) yaitu Surat Keterangan Tanah No.122/235/XI/1985;

3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dengan seluas 22,07 ha (227.000 M2) yang terletak didesa Keban Agung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan : tanah Fendi,Jafri (Alm), Lokasi PTP.Mitra Ogan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : tanah Robert, sungai kecil Air Anak Langkap;
- Sebelah barat berbatas dengan : tanah lokasi PTP.Mitra Ogan;
- Sebelah Timur berbatas dengan : sungai kecil/Parit Air anak Langkap.

Sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No.140/079/2010/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Keban Agung tertanggal 11 September 2015, Surat Jual beli tertanggal 2 Januari 2016, Surat Pernyataan Pelimpahan Hak Atas Tanah tertanggal 2 Januari 2016 yang asal suratnya berasal dari kepemilikan tanah milik Subrent Sakti (orang tua Tergugat I) yaitu Surat Keterangan Tanah No.122/235/XI/1985, dengan ketentuan luas tanah yang menjadi sah milik Penggugat tersebut harus dikurangi dari luas tanah yang telah dilakukan ganti rugi oleh Tergugat II atas pembangunan tapak Tower T.153 seluas 400m2;

4. Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum surat surat kepemilikan tanah milik Tergugat I, yaitu :

- Surat keterangan tanah No.594/01/SKT/2007/2020 tertanggal 7 Pebuari 2020 yang dikeluarkan oleh Tergugat III tanpa menyebutkan luas tanahnya,
- Surat Pengakuan hak atas nama tergugat I tertanggal 28 Pebruari 2020 yang didaftarkan pada kantor tergugat III



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No.594/53/SKT/2007/2019 tanpa menyebutkan luas tanahnya

- Surat Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 28 Oktober 2019 juga tanpa menyebutkan luas tanahnya

5. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang ganti kepada Penggugat sebesar Rp963.304.742,00 (sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah);
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.362.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 oleh kami, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H, sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H. dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 53/Pdt.G/2021/PN BTA tanggal 21 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Pamono, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, serta dihadiri oleh Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Pamono, S.H.

Perincian biaya :

|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| 1. Pendaftaran.....                          | : | Rp30.000,00     |
| 2. Biaya Pemberkasan.....                    | : | Rp100.000,00    |
| 3. PNBP Surat Kuasa.....                     | : | Rp10.000,00     |
| 4. Biaya Panggilan.....                      | : | Rp2.142.000,00  |
| 5. PNBP Panggilan.....                       | : | Rp50.000,00     |
| 6. Materai .....                             | : | Rp10.000,00     |
| 7. Redaksi .....                             | : | Rp10.000,00;    |
| Jumlah                                       | : | Rp3.362.000,00; |
| ( tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu ) |   |                 |